



**Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**xxxx binti xxxx**, NIK xxxxxx, lahir di Barabai pada tanggal 20 April 1952 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I;**

xxxx bin xxxxx, NIK xxxxx, lahir di Barabai pada tanggal 30 Juni 1958 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

[illegible]

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm





Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, tertanggal 2 Januari 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/0104/GDG/2022 atas nama xxxx, Lurah Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, tertanggal 2 Januari 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-23122021-0027 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6372-LT-24112021-0010 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 24 November 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-23122021-0027 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga No.6371052801080269 atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 27 Februari 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372020607100002 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 15 Juli 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga No.6371021101080030 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 11 Maret 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.13;

14. Asli Silsilah Keluarga atas nama xxxxx, yang dibuat oleh xxxx (Pemohon II), diketahui Ketua RT.016 dan Lurah Gadang, Kecamatan

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

17. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68858/A3/KP.12.02/2022 tanggal 27 Oktober 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.17;

Saksi:

- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, xxxx menikah dengan xxxx pada tanggal 05 November 1950 di Banjarmasin secara agama Islam dengan wali nikah Ayah kandung xxxx yang bernama xxxx serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama xxxx dan xxxx dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa xxxx dengan xxxx telah dikaruniai 4 orang anak :
  - 1) xxxx binti xxxx;
  - 2) xxxx bin xxxx;
  - 3) xxxx bin xxxx;
  - 4) xxxx bin xxxx;
- Bahwa xxxx bin xxxx menikah dengan xxxx binti xxxx tanggal 30 Oktober 2005 kemudian bercerai pada tanggal 17 April 2008 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa xxxx bin xxxx meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua xxxxx Telah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama xxxx meninggal pada tanggal 21 Juli 1980 dan ibunya xxxx meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2012;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon penetapan ahli waris guna kepentingan klain Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) pada PT.TASPEN dengan NIP 196410301992031002 atas nama xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa xxxx bin xxxx bercerai dengan xxxx binti xxxx pada tanggal 17 April 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Julib 1980, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx adalah anak dari xxxx dan xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx adalah anak dari xxxx dan xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx adalah anak dari xxxx dan xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx adalah anak dari xxxx dan xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx adalah anak dari xxxx dan xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx adalah anak dari xxxx dan xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Asli Silsilah Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah para Pemohon dan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.7 (fotokopi Pengesahan SKPP pension dan SK pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil) atas nama xxxx NIP xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan status perkawinan antara xxxx dengan xxxx yang didalilkan sebagai orang tua dari para Pemohon dan xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa xxxx melaksanakan akad nikah dengan xxxx secara agama Islam pada tanggal 05 November 1950 di Banjarmasin;
- Bahwa pada saat menikah xxxx berstatus jejak sedangkan xxxx berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah mempelai perempuan adalah ayah kandung mempelai perempuan nama xxxxx (wali nasab) dengan disaksikan 2 orang laki-laki xxxx dan xxxx yang beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu ;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan xxxx berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat akad nikah antara xxxx melaksanakan akad nikah dengan Hj. Rusdiana pada tanggal 05 November 1950 di Banjarmasin telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Hukum Islam, karenanya xxxx dengan xxxxx harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum primer angka 2 patut untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan xxxx adalah saudara kandung ;
- Bahwa xxxx bin xxxx telah bercerai dengan xxx pada tanggal 17 April 2008 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa xxxx bin xxxxx meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat xxxxx bin xxxx meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, ayahnya yang bernama xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 21 Juli 1980 dan ibunya xxxx meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2012;
- Bahwa Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) pada PT.TASPEN dengan NIP 196410301992031002 atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa xxxx bin xxxx yang meninggal pada tanggal 20 Agustus 2021 telah meninggalkan ahli waris 3 orang saudara kandung yakni : xxxx binti xxxxx, xxxxx bin xxxxx dan xxxx bin xxxx;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalam perkara ini xxxx bin xxxxx telah meninggalkan 3 orang saudara kandung yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, maka para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxx bin xxxxx;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxx adalah untuk kepentingan Klaim Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) pada PT. TASPEN dengan NIP 196410301992031002 atas nama xxxxx, sehingga tujuan permohonan Pemohon telah jelas dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Nursewan dengan Hj. Rusdiana yang terjadi pada tanggal 05 November 1950 di Banjarmasin;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan xxxxx **bin xxxx** yang meninggal pada tanggal 20 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari xxxx **bin xxxx** adalah:
  - 4.1. xxxxx binti xxxxx, NIK xxxx, saudara kandung perempuan;
  - 4.2. xxxx bin xxxx, NIK xxxxx, saudara kandung laki-laki;
  - 4.3. xxxx bin xxxxx, NIK xxxx, saudara kandung laki-laki;
5. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 475.000,00
4.	PNBP	Rp 30.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 630.000,00</b>
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)